



PUTUSAN

Nomor 80 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD YUSDRI KONADI;**
Pangkat/NRP : Peltu/515020;
Jabatan : Ba DP Denma;
Kesatuan : Kosekhanudnas III Medan;
Tempat/tanggal lahir : Medan/22 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Besar Namorambe Pasar III Perumahan
Poni Garden Nomor 29 Blok C Desa Batu
Penjemuran Namorambe Kabupaten Deli
Serdang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Militer oleh:

1. Pangkosekhanudnas III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/22/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015;
2. Pangkosekhanudnas III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor: Kep/27/VII/2015 tanggal 26 Juli 2015;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Surat Pembebasan Nomor: Kep/36/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dari Pangkosekhanudnas III selaku Papera;
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/121/PMT-I/AU/V/2017 tanggal 22 Mei 2017;

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/139/PMT-I/AU/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 11 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AU;

3. Mohon Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test a.n. Peltu M. Yusdri Konadi;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat bukti;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat Test Pack;

Mohon dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 02-K/PM.I-02/AU/I/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Muhammad Yusdri Konadi, Peltu, NRP 515020, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- 1) 1 (satu) unit alat Test Pack;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto urine Narkotika Strip test a.n. Peltu M. Yusdri Konadi;

- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor: Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 tentang telah melaksanakan tes Narkotika;

- c) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan tentang tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi alat bukti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 135-K/PMT-I/BDG/AU/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Muhammad Yusdri Konadi, Peltu, NRP 515020;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 02-K/PM.I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga menjadi sebagai berikut:
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 02-K/PM.I-02/AU/2017 tanggal 4 Mei 2017, untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/02-K/PM.I-02/AU/X/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2017 dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 K/Mil/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah menerapkan hukum, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, dengan alasan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur undang-undang tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya;

In casu, Surat Keterangan Kepala Kesehatan Kosekhanudnas III Medan Nomor: Sket/1/V/2015/Kes tanggal 25 Mei 2015 yang menyatakan *urine* terdakwa positif Narkotika *THC* (ganja), kedudukannya dalam pembuktian perkara Terdakwa *in casu* merupakan barang bukti berupa surat;

Barang bukti surat tersebut, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada pertengahan bulan April 2015, Terdakwa telah

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi ganja yang bertempat di Kampung Angkrung pemberian dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Gosong dalam sebatang rokok Marlboro. Temyata pada tanggal 25 Mei 2015 pada saat *urine* Terdakwa diperiksa petugas kesehatan Kosekhanudnas III Medan dengan menggunakan alat *test pack* berupa alat *rapid test* yang hasilnya *urine* Terdakwa positif Narkotika jenis ganja. Bahwa hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yakni Saksi-1 Sertu Firman Setyo Negoro, Saksi-2 Peltu Kasdono dan Saksi-4 Kapten Kes dr. Wan Syirli Dastoria yang melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2015, yang menyatakan bahwa *urine* Terdakwa pada hasil pemeriksaan tersebut positif mengandung Narkotika ganja;

Dengan demikian, berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terdapat alat bukti yaitu berupa alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim untuk patut menduga bahwa Terdakwa benar telah mengonsumsi Narkotika ganja *in casu*. Oleh karenanya, terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, *in casu* terdapat 2 alat bukti (yakni keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk) dan Hakim yakin atas kesalahan Terdakwa *in casu*;

- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan pada saat Penyidikan yang menyatakan telah mengonsumsi ganja adalah dalam keadaan tertekan tidak dapat dibenarkan, karena tidak didukung bukti-bukti yang menyatakan adanya tekanan tersebut, justru berdasarkan keterangan saksi Serka Jujur Sihombing dan Saksi Serma Ariyanto, bahwa Terdakwa telah dengan suka rela dan terang-terangan menunjukkan tempat Terdakwa mengonsumsi ganja *in casu*. Dengan demikian, putusan *judex facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MUHAMMAD YUSDRI KONADI, Peltu, NRP 515020** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 28 Maret 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 80 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)